



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM SATU DATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, menugaskan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 40 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4352);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM SATU DATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.
7. Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Forum Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, petak, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data,

serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

14. Interperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama .
17. Data Prioritas adalah data yang terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
18. Portal Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
20. Walidata adalah dinas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
21. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

Maksud Pembentukan Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan, evaluasi, dan pembangunan. perencanaan, pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. prinsip Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. koordinasi dan kerjasama;
4. insentif dan disinsentif;
5. pendanaan; dan
6. ketentuan penutup.

BAB II

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.

- (2) Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Satu Data Indonesia.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. konsep;
 - b. defenisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
- (4) Defenisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas;
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk data selain data statistik dan data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pembina data lainnya tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata;
- (2) Informasi dalam metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku;

Struktur yang baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata;

- (3) Format yang baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Pasal 9

Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas Instansi Daerah berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), data harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau data induk;
- (2) Kode Referensi dan/ atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Data.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan Oleh :

- a. pembina Data Tingkat Daerah;
- b. walidata Tingkat Daerah; dan
- c. produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pembina Data Kabupaten Seram Bagian Barat

Pasal 13

- (1) Pembina Data Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Instansi Vertikal atau badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Statistik di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Pembina Data Geospasial Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan oleh badan yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (3) Pembina Data Kabupaten Seram Bagian Barat bertugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Satu Data.

Bagian Ketiga

Walidata Kabupaten Seram Bagian Barat

Pasal 14

- (1) Walidata Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Walidata Bertugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 - c. membantu Pembina Data Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membina Produsen Data.

Bagian Keempat

Produsen Data Kabupaten Seram Bagian Barat

Pasal 15

- (1) Produsen Data Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintahan Daerah.
- (2) Produsen Data Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat

Pasal 16

- (1) Pembina Data Kabupaten Seram Bagian Barat dan Walidata Kabupaten Seram Bagian Barat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.

- (2) Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas :
 - a. pembina Data Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - b. sekretariat Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 - c. walidata Kabupaten Seram Bagian Barat
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data Kabupaten Seram Bagian Barat dan/ atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (6) Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan pada pertemuan koordinasi mengenai pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat memintah arahan Bupati.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat Bertugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat, terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berpedoman pada perencanaan data yang terdiri atas daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang telah ditentukan Instansi Pusat.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.

Pasal 21

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;

- b. standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
- c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen data.
- (5) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata.

- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat dan media perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat menyediakan akses :
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran data.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 25

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Produsen Data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk penetapan data yang dibatasi aksesnya.
- (5) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan oleh :
 - a. walidata untuk pengguna data pada setiap perangkat daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar perangkat daerah.

Pasal 26

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Kabupaten Seram Bagian Barat harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 27

- (1) Walidata melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/kota.
- (3) Perangkat Daerah wajib memiliki petugas penanggungjawab data untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi.
- (4) Petugas penanggung jawab data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 28

- (1) Walidata dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian Masyarakat dan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/ atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada perangkat daerah yang tidak mengelola Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Baik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/ atau tidak diberikan bantuan.
- (3) Pelaksanaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan dalam pelaksanaan Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal

Pj. BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN

Diundangkan di Piru

Pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

LEVERNE ALVIN TUASUUN

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL J. SOUKOTTA, SH
Pembina/IV.a
NIP. 19691210 200312 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM SATU DATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat di pertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta di kelola secara seksama, terintegritas dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menugaskan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan Sistem Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Sesuai dengan undang – undang dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 diatas perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, oleh sebab itu untuk mewujudkan tercapainya keterbukaan informasi pelayanan public dan perbaikan tata kelola data yang akurat, mutakhir serta dikelola dengan benar. Oleh karena itu dibentuklah Sistem Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mendapatkan dan menghasilkan data yang akurat dalam pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka menyelenggarakan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggung jawabkan serta mudah di akses dan dinagikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data. Satu Data Kabupaten Seram bagian Barat dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut; data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data. Dan data yang dihasilkan oleh produswn data harus menggunakan kode referensi dana atau data induk.

Forum Satu Data Kabupaten Seram bagian Barat dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Sekretaris Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas ; perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.

Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan; standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Seram bagian Barat dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

Data yang dihasilkan oleh Produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat oleh walidata, dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat walidata membatalkan Data tersebut kepada produsen data.

Penyebaran data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Setiap perangkat daerah menyediakan akses data kepada pengurus data. produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat.

Walidata melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyebarluasan data. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup Jelas

Pasal 2.

Cukup Jelas

Pasal 3.

Cukup Jelas

Pasal 4.

Cukup Jelas

Pasal 5.

Cukup Jelas

Pasal 6.

Cukup Jelas

Pasal 7.

Cukup Jelas

Pasal 8.

Cukup Jelas

Pasal 9.

Cukup Jelas

Pasal 10.

Cukup Jelas

Pasal 11.

Cukup Jelas

Pasal 12.

Cukup Jelas

Pasal 13.

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas